

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
MEKANISME DAN SYARAT PENGAJUAN KERINGANAN PEMBAYARAN
UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
UNTUK SEMESTER GASAL TA.2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) memberikan dampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, secara khusus pada kemampuan ekonomi mahasiswa dan orangtua/wali mahasiswa program sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengajuan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur untuk Semester Gasal TA.2020/2021, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Mekanisme dan Syarat Pengajuan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur untuk Semester Gasal TA.2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1923)

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91/M/KPT/2018 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Surat Kepala Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor : 1013/J5/BP/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Kuota Bantuan UKT/SPP Mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME DAN SYARAT PENGAJUAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR UNTUK SEMESTER GASAL TA.2020/2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Dan Syarat Pengajuan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Untuk Semester Gasal TA. 2020/2021 diubah sebagai berikut:

- (1). Ketentuan Pasal 1 ayat 11 dan ayat 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 11. Keringanan pembayaran UKT adalah keringanan pembayaran UKT yang diberikan kepada mahasiswa program sarjana dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur untuk periode Semester Gasal TA. 2020/2021 yang meliputi:
 - a. Bantuan pembayaran UKT dari Kemendikbud;
 - b. Pembebasan sementara pembayaran UKT;
 - c. Penurunan pembayaran UKT;
 - d. Pengurangan pembayaran UKT;
 - e. Pembayaran UKT secara mengangsur;
 18. Bantuan pembayaran UKT dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah bantuan pembayaran UKT mahasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga mahasiswa semester 3, 5, 7, 9, 11 dan 13 pada program sarjana dilingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur dibebaskan UKT nya pada periode Semester

- (2). Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Keringanan pembayaran UKT bagi Mahasiswa Program Sarjana UPN "Veteran" Jawa Timur untuk Semester Gasal TA.2020/2021, meliputi :
 - a) Bantuan pembayaran UKT dari Kemendikbud;
 - b) Pembebasan sementara pembayaran UKT;
 - c) Penurunan pembayaran UKT;
 - d) Pengurangan pembayaran UKT;
 - e) Pembayaran UKT secara mengangsur.
 - (2) Biaya yang timbul akibat dari kebijakan pemberian keringanan UKT bagi Mahasiswa Program Sarjana UPN "Veteran" Jawa Timur untuk Semester Gasal TA.2020/2021dibebankan pada Anggaran PNBPN UPN "Veteran" Jawa Timur.
- (3). Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (2) Pengurangan pembayaran UKT sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas, diberikan kepada mahasiswa semester 9, 11, dan 13 pada program sarjana dilingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester (SKS) atau yang hanya memprogram tugas akhir pada periode Semester Gasal TA. 2020/2021.
- (4). Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bantuan pembayaran UKT dari Kemendikbud sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 5, merupakan bantuan pembayaran UKT yang diberikan oleh Kemendikbud kepada mahasiswa program sarjana dilingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur pada periode Semester Gasal TA. 2020/2021 setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,-.
- (2) Bantuan pembayaran UKT dari Kemendikbud diberikan kepada mahasiswa semester 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 pada program sarjana dilingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.
- (3) Mahasiswa yang disetujui memperoleh bantuan pembayaran UKT dari Kemendikbud sebagaimana ayat (1) di atas, maka pelunasan atas kekurangan pembayaran UKT nya akan dibayarkan/ditanggung dari Anggaran UPN "Veteran" Jawa Timur;
- (4) Mahasiswa yang disetujui memperoleh bantuan pembayaran UKT dari Kemendikbud akan dibebaskan dari pembayaran UKT pada Semester Gasal TA. 2020/2021.

- (5). Ketentuan Pasal 9 ditambahkan ayat (4) sehingga menjadi 4 ayat, dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (4). Apabila ajuan skema keringanan yang dipilih oleh mahasiswa tidak disetujui, maka lembaga dapat memberikan skema keringanan UKT lainnya apabila diperlukan.
- (6). Ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat pengajuan penurunan pembayaran UKT untuk Semester Gasal TA.2020/2021 sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 2, adalah sebagai berikut:
- a. Mahasiswa semester 9, 11, dan 13 pada program sarjana dilingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur;
 - b. Mengisi formulir pengajuan penurunan pembayaran UKT untuk Semester Gasal TA. 2020/2021;
 - c. Surat pernyataan mahasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali tentang kebenaran data dan semua dokumen yang diunggah adalah dokumen yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa dan orang tua/wali, serta Kartu keluarga (KK);
 - e. Surat pernyataan bahwa mahasiswa yang bersangkutan pada Semester Gasal TA. 2020/2021 memprogram maksimal 6 (enam) SKS (berupa mata kuliah dan/atau Tugas Akhir) diketahui Koordinator Program Studi;
 - f. Transkrip Nilai yang disyahkan oleh Pimpinan Fakultas / Program Studi atau pejabat yang berwenang;

Pasal 12

- (1) Syarat-syarat pengajuan pembayaran UKT secara mengangsur untuk Semester Gasal TA.2020/2021 sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 3, adalah sebagai berikut:
- a. Mahasiswa semester 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 pada program sarjana dilingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur;
 - b. Mengisi formulir pengajuan pembayaran UKT secara mengangsur pada Semester Gasal TA. 2020/2021;
 - c. Surat pernyataan mahasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali tentang kebenaran data dan semua dokumen yang diunggah adalah dokumen yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa dan orang tua/wali, serta Kartu keluarga (KK);

- e. Surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau pimpinan (pejabat yang berwenang) perusahaan/institusi;
- f. Surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau pimpinan (pejabat yang berwenang) perusahaan/institusi;
- g. Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau bukti pendukung lainnya yang sah (jika ada).

Pasal 13

- (1) Syarat-syarat pengajuan pembebasan sementara pembayaran UKT untuk Semester Gasal TA.2020/2021 sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 4, adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa semester 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 pada program sarjana dilingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur;
 - b. Mengisi formulir pengajuan pembebasan sementara pembayaran UKT Semester Gasal TA. 2020/2021;
 - c. Surat pernyataan mahasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali tentang kebenaran data dan semua dokumen yang diunggah adalah dokumen yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa dan orang tua/wali, serta Kartu keluarga (KK);
 - e. Surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau pimpinan (pejabat yang berwenang) perusahaan/institusi;
 - f. Surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau pimpinan (pejabat yang berwenang) perusahaan/institusi;
 - g. Surat Keterangan Kematian orang tua/wali, dan/atau Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasal 14

- (1) Syarat-syarat pengajuan bantuan pembayaran UKT dari Kemendikbud untuk Semester Gasal TA.2020/2021 sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 5, adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa semester 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 pada program sarjana dilingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur;
 - b. Mengisi formulir pengajuan bantuan pembayaran UKT dari Kemendikbud Semester Gasal TA. 2020/2021;
 - c. Surat pernyataan mahasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali tentang kebenaran data dan semua dokumen yang diunggah adalah dokumen yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan;

- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa dan orang tua/wali, serta Kartu keluarga (KK);
- e. Surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau pimpinan (pejabat yang berwenang) perusahaan/institusi;
- f. Surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau pimpinan (pejabat yang berwenang) perusahaan/institusi;
- g. Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (jika ada).

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Agustus 2020

REKTOR,

TTD

AKHMAD FAUZI
NIP 196511091991031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. Kepala Biro Umum & Keuangan,



Isni Utami

NIP. 195907101987032001